

Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Terhadap Harta Wakaf Di Bawah Tangan Yang Di Jadikan Sebagai Lembaga Pendidikan

Habibunnas

Sekolah Tinggi Agama Islam Umar Bin Khattab Ujung Gading

habibunnas36@gmail.com

Abstrak

Perselisihan tentang hukum waris bisa muncul akibat berbagai alasan. Dimulai dari perselisihan yang timbul akibat konflik antara pihak-pihak pewaris, hingga perselisihan yang muncul akibat objek hukum yang dalam hal ini adalah harta warisan itu sendiri. Salah satu contoh perselisihan yang terjadi adalah perselisihan warisan mengenai harta wakaf bawah tangan. Di mana wakif menyerahkan hartanya untuk masyarakat tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya, sehingga tidak ada dokumen resmi yang menyatakan bahwa harta tersebut adalah harta wakaf. Setelah wafatnya wakif, para ahli waris mengklaim harta tersebut sebagai warisan karena tidak adanya legalitas terhadap harta wakaf. Perselisihan seperti ini dapat diselesaikan dengan mengutamakan sengketa mengenai harta wakaf terlebih dahulu. Setelah status harta tersebut ditentukan, baru kemudian dapat melanjutkan penyelesaian sengketa waris yang dapat dilakukan baik melalui jalur litigasi atau non litigasi sesuai pilihan dan kebutuhan pihak-pihak yang terlibat.

Kata Kunci: Sengketa Tanah, Sengketa Wakaf, Waris Bawah Tangan

Pendahuluan

Tanah yang diwakafkan tanpa adanya sertifikasi seringkali menyebabkan perselisihan di dalam keluarga terkait warisan di masa mendatang. Kasus seperti ini dapat terjadi karena ada ahli waris yang tidak mengetahui tentang akad wakaf yang dibuat oleh si mayit, atau kemungkinan lain seperti ada beberapa ahli waris yang tidak setuju dengan keputusan si mayit. Akibatnya, harta wakaf yang seharusnya menjadi warisan justru menjadi sumber sengketa karena tidak ada bukti hukum yang menyatakan bahwa harta itu bukan lagi milik jenazah. Penelitian oleh Dewi Hendrawati dan Ismiyati berjudul “Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Yang Tidak Tersertifikasi Di Wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah” yang dipublikasikan dalam Masalah - Masalah Hukum Jilid 47 No. 1 Januari 2018 menyatakan bahwa salah satu tantangan dalam melegalkan properti wakaf yang terdaftar di BPN adalah pihak wakif masih mengikuti paradigma lama, sementara nadzir kurang memahami teknisnya.¹

¹ Dewi Hendrawati dan Ismiyati, “*Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Yang Tidak Tersertifikasi Di Wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah*, ” *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 47, Nomor 01 (Januari 2018), 79

Dalam kasus seperti ini, regulasi dari hukum positif maupun peraturan dalam hukum agama tentunya merupakan acuan yang harus diikuti. Keadilan dan kemaslahatan yang menjadi perspektif dan dasar utama dari sistem waris tentunya harus diperhatikan. Dalam hukum Islam sendiri tidak mensyaratkan adanya pencatatan dalam melakukan wakaf,² akan tetapi adanya pencatatan ini akan menjadi wajib untuk menjamin ketertiban hukum di kemudian hari sebagaimana hukum pencatatan dalam akad pernikahan maupun urusan perdata lain. Hukum waris yang diatur oleh fikih telah diadaptasi dalam Kompilasi Hukum Islam sudah disesuaikan dengan konteks keindonesiaan dan menjamin hak-hak pewaris secara adil. Jadi, baik dalam syariat maupun hukum positif, tidaklah terjadi benturan hukum dalam memandang keadilan maupun kemaslahatan.

Sayangnya, meski telah diatur sedemikian rupa untuk menjamin hak-hak para pihak dan ketertiban hukum, tidak sedikit masyarakat yang masih mempertahankan cara lama dalam pelaksanaan wakaf. Salah satu kasus yang kerap terjadi akibat kebiasaan ini adalah sengketa tanah yang mulanya diwakafkan untuk kepentingan bersama malah berakhir menjadi objek sengketa waris di kemudian hari.

Banyak sekali alasan yang mendasari masyarakat untuk mempertahankan tradisi lama dan mengabaikan prosedur yang telah berlaku. Mulai dari keengganan karena membayangkan proses birokrasi yang bahkan sebelum si wakif mencobanya terlebih dahulu, merasa cukup dengan cara lama tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang yang mungkin akan terjadi, hingga awamnya masyarakat atas pentingnya substansi dari adanya prosedur itu sendiri. Akhirnya akad terjadi tanpa melalui prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang.

Pada kasus seperti ini, ketika pihak wakif telah meninggal terlebih dahulu sebelum tanah yang diwakafkan berhasil dimanfaatkan, kemudian sertifikat yang berlaku masih atas nama pemilik semula yakni wakif yang telah meninggal, konflik bisa saja terpicu di antara para ahli waris dalam menyikapi tanah tersebut. Sebagian mungkin setuju untuk melanjutkan niat orang tuanya, namun sebagian yang lain bisa saja merasa bahwa sudah menjadi haknya untuk mendapat bagian dari tanah yang ditinggalkan mayit tersebut.

Kasus seperti ini mungkin tanpa disadari sebenarnya telah banyak terjadi, fenomena tersebut rasanya cukup menarik untuk dikaji. Dalam tulisan ini, penulis akan mencoba untuk sedikit mengupasnya dengan berlandaskan asas keadilan kemaslahatan, sebab sudah semestinya suatu niat baik atas perkara yang baik, tidak seharusnya menciptakan madhorot yang bisa merugikan pihak tertentu dan melanggar hak dari pihak lain.

Pembahasan

1. Wakaf Perspektif Hukum Positif

² Lambang Prasetyo, "Kedudukan Hukum Pengambilalihan Tanah Wakaf Yang Batal Demi Hukum Untuk Dibagikan Sebagai Harta Warisan Dalam Kajian Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," IUS Constituendum, Volume 02, Nomor 01 (20017), 83.

Wakaf merupakan harta atau aset yang dipersembahkan untuk kepentingan umat dan harus dipelihara dengan baik keberadaannya. Dalam Islam, harta wakaf harus diolah dan dimanfaatkan agar tidak sampai terlantar, berkurang nilai asetnya, apalagi hilang keabadiannya. Zaman yang terus berubah juga membawa perubahan dalam bentuk harta yang diwakafkan. Sebelumnya, harta yang diwakafkan hanyalah harta yang bersifat tetap. Namun dewasa ini, bentuk-bentuk harta wakaf mulai berkembang seperti wakaf tunai, aset bergerak, maupun aset berkembang. Hal seperti ini yang memicu pentingnya merekonstruksi hukum wakaf yang baru, dan disesuaikan dengan kebutuhan wakaf yang juga terus bertambah seiring waktu.³

Pegelolaan wakaf di Indonesia juga telah mengalami perkembangan. Tidak hanya sebagai harta yang digunakan untuk kepentingan umat, wakaf juga sudah mulai merambah pada kegiatan ekonomi produktif dan investasi yang akan terus berkembang. Dengan demikian, wakaf memiliki kesempatan untuk memajukan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan masyarakat sebagaimana yang telah berlaku pada negara-negara Islam seperti Mesir, Turki, dan lain-lain. Demikian itu, dirasa perlu suatu regulasi yang dapat mengatur dan melindungi harta wakaf dibawah payung perundang-undangan, juga untuk menjamin kepastian dari status hukumnya.

Kebutuhan ini dijamin oleh pemerintah dengan terbitnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 yang mengatur mengenai perwakafan. Dalam undang-undang tersebut, dikatakan bahwa pemerintah harus melaukan pembinaan kepada lembaga wakaf Indonesia supaya dapat meningkatkan kesejahteraan umum. Fungsi dari pembinaan itu sendiri tidak dilakukan secara langsung oleh pemerintah, akan tetapi melibatkan masyarakat melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI).⁴

Sebelum terbitnya undang-undang tersebut, perwakafan tanah sudah terlebih dahulu diatur dalam PP No. 28 Tahun 1977 yang dalam perkembangannya menjadi acuan utama dalam pembuatan Kompilasi Hukum Islam Buku III yang membahas mengenai perwakafan. Setelah terbitnya UU No. 40 Tahun 2004 yang melengkapi payung hukum bagi wakaf di Indonesia, ketertiban dalam pelaksanaannya juga semakin dijamin dalam undang-undang ini selagi dipatuhi dan ditaati.

Dijelaskan dalam pasal 32 UU No. 41 Tahun 2004 mengenai PPAIW yang dalam ini menjadi atas nama nadzir untuk mendaftarkan harta wakaf kepada instansi yang berwenang selambat-lambatnya tujuh hari kerja semenjak ikrar wakaf ditandatangani, kemudian pada pasal 40 dijelaskan mengenai status harta yang telah diwakafkan tidak boleh dijadikan jaminan, disita, dijual, dihibahkan, ditukar, diwariskan maupun dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lain, kecuali apabila pengalihan tersebut dilakukan untuk kemanfaatan umum.

³ Ainul Mardiah, "Analisis Masalah Mursalah Terkait Sertifikasi Harta Wakaf Dalam UU No. 41 Nomor 2004," *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 03, Nomor 02 (2018), 121.

⁴ Junaidi Abdullah dan Nur Qadin, "Penyelesaian Sengketa Wakaf Dalam Hukum Positif," *Ziswaf*, Volume 01, Nomor 01 (Juni 2014), 40.

Harta wakaf yang telah diubah atau ditukar peruntukannya tersebut kemudian wajib didaftarkan kembali oleh Nadzir melalui PPAIW BWI dan instansi yang berwenang. Mengenai prosedur dan tatacara pendaftaran tanah wakaf, proses dan biaya pendaftaran diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 yang merupakan tindak lanjut dari PP Nomor 28 Tahun 1977. Ada juga Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 yang menerangkan lebih lanjut mengenai perwakafan tanah milik yang mencakup pada ikrar wakaf dan aktanya, pejabat pembuat akta wakaf, perubahan perwakafan, hak dan kewajiban nadzir, pengawasan dan bimbingan, penyelesaian perselisihan wakaf, dan biaya perwakafan tanah milik.⁵

2. Masalah Tanah Wakaf

Salah satu fenomena sosial yang tidak akan pernah surut adalah sengketa atau konflik yang akan terus dijumpai dalam hidup bermasyarakat, di mana ada pembentukan relasi, maka potensi adanya suatu konflik atau sengketa akan selalu ada.⁶ Dalam hal ini tidak mengecualikan mengenai perwakafan yang semakin hari semakin berkembang penggunaannya. Bersamaan dengan perkembangan penggunaan wakaf, berkembang pula varian dari sengketa yang terjadi. Beberapa macam sengketa yang terjadi atas harta wakaf adalah sebagai berikut:⁷

a. Penarikan kembali harta wakaf. Salah satu contoh yang terjadi adalah sengketa yang terjadi di Banjarmasin. Pada tahun 1967 ada seorang dermawan yang mewakafkan tanah seluas 5610 m² untuk pembangunan masjid. Akan tetapi pada tanggal 15 September 1980 si pewakaf mengirim surat kepada nadzir bahwa si pewakaf memberi waktu setahun lagi kepada nadzir untuk merealisasikan tujuan dari wakaf tanah tersebut yang tidak lain adalah pembanguana masjid. Jika masih belum ada tindakan juga, maka pihak pewakaf akan menarik wakafnya dengan alasan harta wakaf tersebut sudah diserahkan lebih dari 13 tahun akan tetapi masih belum berhasil dimanfaatkan juga untuk kepentingan umat.⁸

b. Sengketa perubahan peruntukan wakaf. Salah satu contoh sengketa wakaf dalam kasus ini adalah adalah sengketa yang terjadi di daerah Tanjung. Pada tahun 1970-an ada seorang dermawan yang mewakafkan sebidang tanah untuk sekolah agama, kemudian pada seitar tahun 1980-an sekolah tersebut dirubah menjadi Sekolah Dasar. Kemudian salah seorang dari keluarga pihak pewakaf saat itu sudah meninggal dunia menggugat agar tanahnya dikembalikan dengan

⁵ Junaidi Abdullah dan Nur Qadin, "Penyelesaian Sengketa Wakaf Dalam Hukum Positif," *Ziswaf*, 45.

⁶ Nur Fadhilah, "Sengketa Wakaf dan Strategi Penyelesaiannya," *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 03, Nomor 01 (Juni 2011), 76.

⁷ Ibrahim Siregar, "Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Indonesia: Pendekatan Sejarah Sosial Hukum Islam," *Miqot*, Volume 36, Nomor 01 (Januari-Juni 2012), 131-135.

⁸ Ibrahim Siregar, "Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Indonesia: Pendekatan Sejarah Sosial Hukum Islam," *Miqot*, 131-132

alasan tujuan semula tidak dipegang oleh nadzir, dan alasan lain yang diajukan adalah sebenarnya tanah tersebut awalnya hanya dipinjamkan, tidak diwakafkan selamanya.⁹

c. Sengketa status tanah wakaf. Contoh kasus dari sengketa ini adalah peristiwa yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan, atau lebih tepatnya Kecamatan Sungai Pandan. Pada tahun 1960, seorang pemilik tanah mewakafkan tanahnya kepada salah satu lembaga ormas untuk dimanfaatkan sebagai kepentingan umat. Akan tetapi, karena pemanfaatannya masih ditangguhkan, maka dari pihak nadzir (lembaga ormas) mengizinkan pewakaf untuk memanfaatkan tanah tersebut sementara waktu dan dimanfaatkan sebagai kebun yang ditanami pisang serta tanaman lainnya. Pada tahun 1983/84, pihak pewakaf dan anaknya meninggal dunia. Lalu cucu pewaris yang kemungkinan saat itu tidak tau menahu mengenai wakaf yang dilakukan oleh kakeknya mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya. Pihak lembaga atau nadzir memberitahu bahwa selama berpuluh tahun ini hanya mengizinkan pihak pewakaf untuk memanfaatkan. Akan tetapi si cucu pewakaf ini malah menggugat pihak nadzir dan melaporkannya kepada polisi.¹⁰

d. Sengketa pengesahan status wakaf atau wakaf bawah tangan. Contoh kasusnya adalah sengketa wakaf yang terjadi di wilayah Aceh Utara. Pada tahun 1922, seorang pewakaf memberikan tanahnya untuk dibangun masjid yang kemudian dikembangkan juga menjadi madrasah oleh masyarakat setempat. Kemudian pada tahun 1984 setelah pihak pewakaf dan nadzir meninggal, cucu pewakaf mengklaim bahwa kakeknya tidak pernah mewakafkan tanah tersebut. Pernyataan si cucu tersebut dituangkan dalam bentuk surat tertulis dan mengkonfirmasi bahwa tanah tersebut tidak terdaftar sebagai harta wakaf di KUA setempat.¹¹ Sengketa semacam ini yang cukup banyak terjadi terutama di pedesaan karena harta wakaf tidak memiliki bukti hitam di atas putih. Pihak pewakaf dan nadzir hanya mengandalkan rasa kepercayaan tanpa rasa khawatir akan terjadi perkara yang tidak diinginkan pada kemudian hari.¹² Padahal kasus semacam ini sangat berpotensi menimbulkan sengketa yang mampu melebar tidak hanya dalam ruang lingkup wakaf, namun juga menyangkut sengketa waris oleh penerus dari pihak pewakaf.

3. Alternatif Masalah Tanah Wakaf Tidak Bersertifikat

Dalam membahas mengenai hukum kewarisan Islam, secara teoritis dapat dikaji melalui dua sudut pandang yang berbeda pada objek hukumnya. Pembagian harta benda dapat ditinjau dari hukum keperdataan yang lebih dekat dengan unsur fikihnya, dan ditinjau dari hubungan

⁹ Ibrahim Siregar, "*Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Indonesia: Pendekatan Sejarah Sosial Hukum Islam*," *Miqot*, 132-133.

¹⁰ Ibrahim Siregar, "*Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Indonesia: Pendekatan Sejarah Sosial Hukum Islam*," *Miqot*, 133-134.

¹¹ Ibrahim Siregar, "*Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Indonesia: Pendekatan Sejarah Sosial Hukum Islam*," *Miqot*, 134.

¹² Moh. Mahrus, "*Legalisasi Aset Wakaf Di Indonesia*," *Fenomena*, Volume 11, Nomor 02 (2019), 68.

dengan hukum antar pribadi. Hal ini membuat ruang ijtihad selalu terbuka sebab hukum Islam akan terus berkembang dan beradaptasi dengan tuntutan zaman.¹³

Tujuan pokok dari syariat Islam adalah untuk merealisasikan cita-cita kemaslahatan manusia yang bertumpu pada nilai-nilai keadilan sosial atas dasar nilai persamaan (egalitarian) sebagai makhluk Allah. Cita-cita keadilan sosial Islam pada tataran implementasinya tergambar dari ketentuan-ketentuan yuridis-normatif baik dalam Al-Qur'an maupun al-Hadits yang dasar pijaknya adalah nilai persamaan (al-musawah), keadilan (al'adalah) dan kemerdekaan (alhurriyah).¹⁴

Dalam hukum kewarisan sudah diatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing). Hukum kewarisan dalam Islam dikenal dengan istilah fara'idh bentuk jamak dari kata tunggal faridhah yang berarti ketentuan; hal ini karena dalam Islam bagianbagian warisan yang menjadi hak ahli waris telah dibakukan dalam AlQur'an.¹⁵

Pelaksanaan pembagian harta warisan akan terlaksana jika telah memenuhi rukun dan sebab-sebab mewarisi. Adapun rukun waris adalah adanya orang yang meninggalkan harta warisan (mayyit), adanya orang yang mewarisi (ahli waris) dan adanya harta yang akan diwarisi. Sebab-sebab orang mendapat harta warisan adalah sebab adanya hubungan darah (nasab), sebab perkawinan dan sebab memerdekakan budak.¹⁶

Dalam prakteknya, waris juga menemukan berbagai macam persoalan. Mulai dari ahli waris yang saling bersengketa, maupun harta waris itu sendiri yang menjadi sengketa. Salah satunya adalah sengketa waris atas harta wakaf bawah tangan, di mana harta yang telah diwakafkan tanpa pencatatan dan akta mendapat tuntutan klaim dari ahli waris wakif setelah ia meninggal. Pada kasus ini berawal dari sengketa wakaf yang tidak memenuhi prosedur sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan, lalu pada perkembangan berikutnya terjadi sengketa pada harta tersebut yang merambah pada bidang kewarisan. Kasus semacam ini mau tidak mau harus melibatkan pihak ke tiga dalam penyelesaiannya.

Melihat permasalahan yang ada, tentunya perkara harus diselesaikan sesuai dengan urutan. Sengketa harta wakaf yang tidak memiliki akta harus dibereskan terlebih dahulu, dengan begitu sengketa warisan yang terjadi juga dapat diselesaikan setelah status dari harta wakaf bawah tangan tersebut menjadi jelas hukumnya.

¹³ Walim, "Prinsip, Asas, dan Kaidah Hukum Waris Islam Adil Gender," Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Volume 03, Nomor 01 (Juni 2017), 35.

¹⁴ A. Zaki Yamani, *al-Syari'ah al-Khalidah wa Musykilat al-'Ashr*, Terj. Mahyuddin Syaff (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1986), 34-35.

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 356.

¹⁶ Walim, "Prinsip, Asas, dan Kaidah Hukum Waris Islam Adil Gender," Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 40.

Perkembangan terakhir mengenai undang-undang perwakafan dilaksanakan pada tahun 2004 melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa:¹⁷

- a. Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- b. Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Sesuai dengan undang-undang di atas, penyelesaian sengketa harta wakaf ditempuh dengan beberapa tahapan yang seyogyanya dilakukan secara stratifikatif sebagai berikut:¹⁸
 - 1) Melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Untuk mekanismenya sendiri dapat ditentukan oleh para pihak sesuai dengan adat setempat.
 - 2) Jika musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, maka sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi dengan bantuan pihak ketiga yang disepakati para pihak yang bersengketa sebagai penengah atau mediator. Mediasi yang dimaksud disini tentu bukan termasuk mediasi yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama sebelum sidang pertama. Sebab begitu surat gugatan telah masuk ke Pengadilan Agama, maka secara otomatis berarti para pihak memilih jalur litigasi untuk menyelesaikan sengketanya.¹⁹
 - 3) Apabila mediator ternyata juga tidak memberikan keputusan yang memuaskan salah satu pihak, jalan selanjutnya yang bisa ditempuh melalui arbitrase dengan bantuan lembaga BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) sebagai lembaga islah yang mampu menyelesaikan sengketa perdata di luar peradilan umum. Sayangnya metode penyelesaian melalui jalur arbitrase ini jarang sekali dilakukan dalam sengketa wakaf. Sebab arbitrase lebih sering digunakan dalam penyelesaian kasus sengketa di bidang perdagangan.²⁰ Padahal hasil putusan arbitrase bersifat mengikat dan memutus wewenang Pengadilan Agama untuk menangani persengketaan para pihak yang telah terikat oleh putusan arbitrase tersebut.²¹
 - 4) Jika ketiga jalur non-litigasi diatas berakhir kepada kebuntuan, maka satu-satunya jalan yang tersisa adalah jalur litigasi yaitu melalui Pengadilan Agama. Pengadilan Agama dalam menangani sengketa wakaf ini menggunakan prosedur dan ketentuan hukum acara perdata yang juga berlaku di lingkungan peradilan umum.²²

¹⁷ Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.

¹⁸ Muhammad Rifqi Hidayat dan Parman Komarudin, “*Penyelesaian Sengketa Wakaf Melalui Jalur Litigasi dan Non Litigasi*,” Al-’Adl, Volume 11, Nomor 02 (Juli 2019), 79.

¹⁹ Muhammad Rifqi Hidayat dan Parman Komarudin, “*Penyelesaian Sengketa Wakaf Melalui Jalur Litigasi dan Non Litigasi*,” Al-’Adl, 80

²⁰ Dewi Hendrawati and Islamiyati, “*Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Yang Tidak Tersertifikasi Di Wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah*,” *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 47, Nomor 01 (2018), 77.

²¹ Jamaludin, “*Penyelesaian Sengketa Wakaf Melalui BASYARNAS*,” *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Volume 30, Nomor 1 (2019), 2.

²² Adi Nur Rohman and Sugeng, “*Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan*,” *IJTIHAD*, Volume 12, Nomor 1 (2018), 20.

Setelah status dari harta wakaf bawah tangan tersebut diputuskan, selanjutnya dapat dikaji mengenai penyelesaian sengketa warisnya baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Penyelesaian Hukum Waris Islam Secara Non Litigasi berdasarkan kebiasaan masyarakat yang beragama Islam mereka sepakat untuk membaginya secara musyawarah berdasarkan kesepakatan di hadapan kepala desa dan pihak kelurahan membukukannya sebagai surat keterangan waris.²³ Setelah kesepakatan didapatkan, maka legalitas atas hak masing-masing dapat diajukan legalitasnya kepada notaris untuk balik nama.

Jika jalur non litigasi dianggap kurang mencukupi kebutuhan para pihak, maka bisa diselesaikan melalui jalur litigasi. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, maka kompetensi absolut Pengadilan Agama juga meliputi menyelesaikan sengketa Waris Islam. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang mengatur secara tegas kompetensi Pengadilan Agama untuk menyelesaikan waris.

Kompetensi absolut yang urgen, yaitu terdapat dalam Pasal 49 dan Pasal 50 yang mengemukakan bahwa dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Kemudian apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputuskan oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.²⁴

Undang-Undang No.3 Tahun 2006 membawa perubahan penting di lingkungan Pengadilan Agama. Pasal 50 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama menegaskan, ketika perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syari'ah menimbulkan sengketa, maka muara penyelesaian perkara secara litigasi menjadi kompetensi Peradilan Agama.

4. Lembaga Pendidikan Dan Sengketa Wakaf

Tanah wakaf di Indonesia masih banyak yang belum bersertifikat. Sementara, jumlah tanah wakaf terus bertambah setiap tahunnya. Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan, penyelesaian tata kelola wakaf tanah bukanlah hal mudah. Karena jumlah tanah setiap tahun yang terus bertambah. Sehingga perlu dapat diselesaikan bersama-sama oleh seluruh pihak yang terkait. Tanah wakaf tercatat berada di lebih dari 430.000 lokasi, dengan luas sekitar 56 ribu hektar. Dari jumlah tersebut baru 58 persen yang memiliki sertifikat. Artinya, masih ada

²³ M. Hidayat dkk, "Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Sengketa Waris Islam Menurut Amandemen Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989," Jurnal Hasil Penelitian LPPM Untg Surabaya, Volume 04, Nomor 01 (Januari 2019), 48.

²⁴ M. Hidayat dkk, "Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Sengketa Waris Islam Menurut Amandemen Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989," Jurnal Hasil Penelitian LPPM Untg Surabaya, 47-48.

42 persen tanah wakaf belum bersertifikat. "Sementara itu, jumlah wakaf tanah terus meningkat sekitar 7 persen atau lebih dari 3.000 hektar setiap tahunnya," ujar Ma'ruf Amin dikutip dari laman resmi Wapres RI, Senin (25/04/2022).²⁵

Keberadaan wakaf terbukti telah banyak membantu bagi pengembangan-pengembangan ilmu-ilmu, begitu juga ilmu medis melalui penyediaan fasilitas-fasilitas publik seperti pembangunan rumah sakit, sekolah medis, dan pembangunan industri di bidang obat-obatan kimia. Selanjutnya penghasilan wakaf digunakan untuk mengembangkan obat-obatan dan menjaga kesehatan manusia.

Wakaf memiliki peran penting dalam mendorong pelaksanaan pendidikan karena memberikan kemudahan bagi umat Islam untuk belajar dan karena wakaf meniadakan biaya pendidikan, sehingga menciptakan kesempatan yang sama bagi yang kaya dan yang miskin. Bahkan mereka yang miskin pun akan memiliki akses ke fasilitas kelas satu dan pendidikan yang tidak terputus.²⁶

Namun perjalanan tanah wakaf sebagai lembaga pendidikan sering mendapat masalah yang rumit, terkadang sebuah tanah wakaf tersebut sudah terlanjur dibangun sekolah dan sudah beroperasi sebagaimana mestinya, di tengah perjalanannya ada salah satu anak dari yang mewakafkan tanah tersebut dan ingin mengambil alih kembali tanah yang sudah di wakafkan tersebut karena si anak tersebut tahu bahwa tanah yang diwakafkan orang tuanya tersebut belum pernah di daftarkan dan tidak memiliki sertifikat wakaf.

Berbagai masalah kerap terjadi terkait tanah wakaf. Di antaranya, tanah wakaf yang tidak atau belum disertifikasi, tanah wakaf yang masih digugat oleh sebagian keluarga, tanah wakaf yang dijual oleh pihak yang diberi amanat untuk mengelolanya, termasuk tukar guling (ruislag) tanah wakaf yang tidak adil dan tidak proporsional. Belum lagi penggelapan dan pengurangan luas tanah wakaf, dan konflik antara yayasan dengan sebagian keluarga yang memberi tanah wakaf, serta tanah wakaf yang terlantar atau ditelantarkan. Di antara problematika wakaf adalah sebagai berikut:

1) Kurangnya pemahaman masyarakat

Pada umumnya masyarakat belum memahami hukum wakaf dengan baik dan benar, baik dari segi rukun dan syarat wakaf, maupun maksud disyariatkannya wakaf. Memahami rukun wakaf bagi masyarakat sangat penting, karena dengan memahami rukun wakaf masyarakat bisa mengetahui siapa yang boleh berwakaf, apa saja yang boleh diwakafkan, untuk apa dan kepada siapa wakaf diperuntukkan, bagaimana cara berwakaf, dan siapa saja yang boleh menjadi nadzir. Kurangnya pemahaman dalam pelaksanaan wakaf dikalangan masyarakat dari segi hukum yaitu dengan melakukan wakaf berdasarkan secara lisan dan dengan system kepercayaan, dalam hal

²⁵ <https://www.kompas.com/properti/read/2022/04/25/182514321/sebanyak-42-persen-tanah-wakaf-di-indonesia-belum-bersertifikat>

²⁶ <file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/995-Article%20Text-5483-1-10-20241110.pdf>

ini masyarakat mengabaikan kemungkinan terjadinya permasalahan hukum di kemudian hari terhadap objek wakaf. Permasalahan hukum terhadap objek wakaf diakui oleh wakil menteri agama saat menjadi narasumber pada Seminar Nasional Penyelamatan Harta Benda Wakaf di Medan. Menurut beliau banyak persoalan terkait wakaf yang perlu diselesaikan secara bersama. Wamenag melihat permasalahan harta wakaf bervariasi dan kompleks, sehingga perlu koordinasi dan kerjasama antar tiap stakeholder. Menurutnya, ada tiga hal yang bisa dilakukan guna menyelesaikan masalah-masalah perwakafan, yaitu: kepastian hukum, kedudukan hukum, dan pemberdayaan wakaf itu sendiri.

2) Pengelolaan dan manajemen

Pengelolaan dan manajemen wakaf memegang peran yang sangat penting dalam menjaga amanah yang telah diberikan oleh wakif. pengelolaan dan manajemen wakaf yang tidak tertib dapat berakibat harta wakaf telantar dalam pengelolaannya. pengelolaan dan manajemen wakaf sangat memprihatinkan. Sebagai akibatnya cukup banyak harta wakaf telantar dalam pengelolaannya, bahkan ada harta wakaf yang hilang. Salah satu penyebab masalah dalam pengelolaan wakaf antara lain adalah karena umat Islam pada umumnya hanya mewakafkan tanah dan bangunan sekolah, sementara itu wakif kurang memikirkan biaya operasional sekolah, serta nadzir yang kurang profesional. Oleh karena itu kajian mengenai manajemen pengelolaan wakaf ini sangat penting. Kurang berperannya wakaf dalam memberdayakan ekonomi umat di Indonesia dikarenakan wakaf tidak dikelola secara produktif. Untuk mengatasi masalah ini, paradigma baru dalam pengelolaan wakaf harus diterapkan. Wakaf harus dikelola secara produktif dengan menggunakan manajemen modern.²⁷

3) Pengawasan sistem kontrol

Pengawasan adalah hal yang sangat mutlak dilakukan. Beberapa dekade perwakafan di Indonesia kurang mendapat pengawasan yang serius. Setidaknya ada dua bentuk pengawasan yang sangat penting yaitu pengawasan masyarakat setempat dan pengawasan pemerintah yang berkompeten. Di samping pengawasan oleh masyarakat setempat, peran pengawasan pemerintah juga sangat penting. Pengawasan masyarakat ini bisa lebih efektif dari pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah, karena bersifat lokal terutama untuk setiap harta wakaf terikat dengan orang-orang yang berhak atas wakaf dan dengan tujuannya secara langsung. Pengawasan masyarakat meliputi aspek administrasi dan keuangan secara bersamaan. Adapun pengawasan oleh pemerintah dapat melalui dua aspek administrasi dan keuangan namun pengawasan ini merupakan jenis pengawasan eksternal secara berkala. Dengan pengawasan ganda, yakni dari masyarakat dan pemerintah tersebut, diharapkan harta wakaf dapat berkembang dengan baik dan hakhak *mawqūf 'alayh* terpenuhi, sehingga wakaf benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan umat.

²⁷ Solikhul Hadi, "Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wakaf," *Ziswaf : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2018

Penutup

Penyelesaian sengketa waris atas harta wakaf bawah tangan dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non litigasi tergantung pilihan dan kebutuhan para pihak sesuai dengan kasus yang terjadi. Tentunya demi terciptanya keadilan dan kemaslahatan di antara orang-orang yang memiliki kepentingan, sangat penting mengikuti aturan dan prosedur yang telah dilakukan.

Keadilan dan kemaslahatan bukan hanya sesuatu yang dilihat, namun juga dirasakan oleh para pihak setelah mendapat keputusan terbaik melalui mufakat. Sengketa wakaf yang terlebih dahulu diselesaikan akan memberi titik terang kepada langkah penyelesaian sengketa waris berikutnya. Setelah mengetahui secara jelas status harta wakaf bawah tangan tersebut, para pihak juga akan memperoleh pencerahan tentang langkah apa yang selanjutnya diambil demi kemaslahatan pihak pewaris, nadzir, dan umat.

Daftar Pustaka

Abdullah, Junaidi dan Nur Qadin. “*Penyelesaian Sengketa Wakaf Dalam Hukum Positif.*” Ziswaf. Volume 01. Nomor 01. Juni 2014.

Fadhilah, Nur. “*Sengketa Wakaf dan Strategi Penyelesaiannya.*” De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum. Volume 03. Nomor 01. Juni 2011.

<file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/995-Article%20Text-5483-1-10-20241110.pdf> di akses Tanggal 1, 03,202

Hidayat, Muhammad Rifqi dan Parman Komarudin. “*Penyelesaian Sengketa Wakaf Melalui Jalur Litigasi dan Non Litigasi.*” Al-'Adl. Volume 11. Nomor 02. Juli 2019.

Hendrawati, Dewi and Islamiyati. “*Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Yang Tidak Tersertifikasi Di Wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah.*” Masalah-Masalah Hukum. Volume 47. Nomor 01. 2018.

<https://www.kompas.com/properti/read/2022/04/25/182514321/sebanyak-42-persen-tanah-wakaf-di-indonesia-belum-bersertifikat>

Jamaludin. “*Penyelesaian Sengketa Wakaf Melalui BASYARNAS.*” Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat. Volume 30. Nomor 1. 2019.

M. Hidayat dkk. “*Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Sengketa Waris Islam Menurut Amandemen Unda-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.*” Jurnal Hasil Penelitian LPPM Untg Surabaya. Volume 04. Nomor 01. Januari 2019.

- Mardiah, Ainul. “*Analisis Masalah Mursalah Terkait Sertifikasi Harta Wakaf Dalam UU No. 41 Nomor 2004.*” *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Volume 03. Nomor 02. 2018.
- Moh. Mahrus. “*Legalisasi Aset Wakaf Di Indonesia.*” *Fenomena*. Volume 11. Nomor 02. 2019.
- Prasetyo, Lambang. “*Kedudukan Hukum Pengambilalihan Tanah Wakaf Yang Batal Demi Hukum Untuk Dibagikan Sebagai Harta Warisan Dalam Kajian Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.*” *IUS Constituendum*. Volume 02. Nomor 01. 20017.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1995.
- Rohman, Adi Nur and Sugeng. “*Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.*” *IJTIHAD*. Volume 12. Nomor 1. 2018.
- Solikhul Hadi, “*Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wakaf,*” *Ziswaf : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2018
- Siregar, Ibrahim. “*Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Indonesia: Pendekatan Sejarah Sosial Hukum Islam.*” *Miqot*. Volume 36. Nomor 01. Januari-Juni 2012. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.
- Walim. “*Prinsip, Asas, dan Kaidah Hukum Waris Islam Adil Gender,*” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*. Volume 03. Nomor 01. Juni 2017.
- Yamani, A. Zaki, *al-Syari’ah al-Khalidah wa Musykilat al-’Ashr*. Terj. Mahyuddin Syaff. Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1986.